



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Konawe Kepulauan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten
Konawe Kepulauan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelambagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik

- dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
 21. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 22. Setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
 23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
 24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan untuk menunjang pertanian.
 25. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
 26. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
 27. Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia bias berupa menggunakan organik maupun anorganik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resistensi terhadap erosi.
 28. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMB adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Konawe Kepulauan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
31. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan LP2B dilaksanakan secara terintegritas, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembinaan;
- h. pengendalian;
- i. pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pembiayaan;
- l. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Rencana LP2B dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

- a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
- a. inventaris data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 7

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di Daerah dalam rencana tata ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B seluas 641,2151 Ha (enam ratus empat puluh satu koma dua ribu seratus lima puluh satu hektar) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.171,2312 Ha (seribu seratus tujuh puluh satu koma dua ribu tiga ratus dua belas hektar).
- (2) Luasa LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Luas sebaran LP2B dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Luas sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. eskstensifikasi lahan pertanian pangan;
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - d. rehabilitasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 1. Penggantian hijauan pakan ternak;
 2. Pengembangan pakan alternatif untuk perikana dan peternakan; dan
 3. Meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. Penyediaan bibit unggul;
 2. Penyediaan kebun induk; dan
 3. Pengembangan pusat perbenihan;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;

- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar;
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan; dan
- d. pemanfaatan lahan hutan sebagai LP2B melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Pasal 13

Diversifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Pasal 14

Rehabilitasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memperbaiki kembali lahan pertanian pangan;
- b. memulihkan kembali lahan pertanian pangan;
- c. meningkatkan kondisi lahan pertanian yang rusak atau kritis.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata.
 - b. Lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VI

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan.

- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. proyek strategis nasional; atau
 - c. terjadi bencana alam.
- (4) Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b, hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 17

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan Lahan untuk kepentingan umum atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan b, terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Daerah.

- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialih fungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 18

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan atas tanah yang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;

- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak);
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah maupun rencana pembangunan jangka panjang pada instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

Pasal 21

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 22

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 23

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian Ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. Penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B.

Pasal 25

Dalam menentukan lahan pengganti LP2B Luasan hamparan lahan;

- a. tingkat produktivitas lahan; dan
- b. kondisi infrastruktu dasar.

Pasal 26

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 27

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alihfungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B sesuai keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian yang dilakukan terhadap LP2B dalam 1 (satu) kabupaten diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 30

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian;
 - b. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur;
- d. instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan; dan
- e. bagian yang menangani masalah perekonomian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

LP2B yang telah dialihfungsikan dan Lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat

Ganti Rugi

Pasal 33

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi.

Pasal 34

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialih fungsikan;

- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti; dan
- c. besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 35

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;

- b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (4) Setiap pemilik hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sehingga berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B sekurang kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan

- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati.

Pasal 40

Penyebaran informasi LP2B dilakukan di kecamatan dan desa.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - hibah; dan
 - investasi.
- (3) Pembiayaan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 45

Dalam perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pemulihan fungsi lahan;
 - g. pencabutan intensif; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan LP2B dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Diundangkan di Langara
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



M. H. NAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024
NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: **2/23/2024**.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

1. UMUM

Tujuan bernegara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik pemerintah, pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia, Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan

kesehatan manusia. Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan, keamanan dan kedaulatan pangan, khususnya di Kabupaten Konawe Kepulauan, serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang justru tidak produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan lahan marginal" adalah lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktifitasnya kurang mendukung

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi lahan pertanian pangan” adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ekstensifikasi lahan pertanian pangan” adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diversifikasi lahan pertanian pangan” adalah usaha untuk penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi lahan pertanian pangan” adalah memperbaiki kembali lahan pertanian pangan, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan pertanian lahan yang rusak atau kritis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR **80**.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	KECAMATAN	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Ha)	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) (Ha)	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B (Ha)
1	2	3	4	5
1	Wawonii Barat	0	0	0
2	Wawonii Utara	128,1331	277,9069	406,0400
3	Wawonii Timur Laut	114,7508	291,4286	406,1793
4	Wawonii Timur	10,4300	114,7313	125,1613
5	Wawonii Tenggara	21,6785	271,3998	293,0783
6	Wawonii Selatan	366,2228	215,7646	581,9873
7	Wawonii Tengah	0	0	0
JUMLAH		641,2151	1.171,2312	1.812,4462

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMILHAN
NIP 19691004 200112 1 003

BUPAT KONAWE KEPULAUAN,

MURULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR **2** TAHUN 2024
TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

LUASAN DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)









